

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penyelesaian kasus putusan yang diteliti, maka peneliti memberikan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 119/Pid.Sus/2024/PT.Pdg, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian terhadap alat bukti yang dianggap tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D dan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menilai bahwa terdapat perbedaan dalam keterangan saksi, hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti *visum et repertum*. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa unsur dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dari sisi pertimbangan non yuridis, majelis hakim memperhatikan bahwa terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki gangguan kejiwaan, namun pertimbangan terkait kondisi psikologis korban dan relasi kuasa antara terdakwa dan korban belum dipertimbangkan secara mendalam. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas lebih menitikberatkan pada aspek formil pembuktian dan asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, tanpa memperluas penilaian pada aspek perlindungan anak.

2) Putusan bebas dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2024/PT.Pdg menunjukkan adanya ketidakseimbangan penerapan antara asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum, putusan ini telah memenuhi prinsip legalitas karena hakim berpegang pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Namun, dari sisi keadilan, putusan ini belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban anak, sebab perlindungan terhadap korban dan aspek psikologisnya tidak menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, dari segi kemanfaatan hukum, putusan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat karena dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan hukum dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Dengan demikian, putusan ini lebih menonjolkan kepastian hukum secara formal, namun belum mencapai keseimbangan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama hukum pidana.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana, tidak hanya berpedoman pada aspek formil pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta prinsip *the best interest of the child*. Hakim hendaknya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan memperhatikan

kondisi psikologis korban serta dampak sosial dari putusan. Pendekatan yang lebih berperspektif korban akan membantu peradilan pidana mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu melindungi dan memulihkan hak anak yang menjadi korban kejahatan.

- 2) Diperlukan penguatan aspek normatif dalam pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak agar penerapan norma tidak menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu meninjau kembali ketentuan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan unsur perbuatan cabul dan batas usia anak, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pembuktian maupun dalam penentuan tingkat kesalahan pelaku. Pembaruan norma ini penting untuk memastikan keselarasan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya harmonisasi peraturan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dapat berjalan lebih konsisten, selaras dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan utama sistem hukum pidana di Indonesia

